



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**NOMOR : 7 TAHUN 1997**

**TENTANG**

**IJIN UNDANG - UNDANG GANGGUAN DAN IJIN TEMPAT USAHA  
DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI**

Menimbang : a. bahwa terhadap setiap orang Badan Hukum yang mengadakan kegiatan dengan menggunakan tempat atau ruang tertentu yang menimbulkan gangguan atau yang tidak menimbulkan gangguan diwajibkan memiliki Ijin ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang - undang Gangguan (Hilder Ordonantie) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 nomor 450 ;

2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 12 Drt Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 56 Tahun 1975) Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288) ;

3. Undang - undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang - undang drt Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang ;

4. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing ;

5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1968 Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri ;

6. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

7. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Nomor 22 Tahun 1984 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;

8. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Nomor 12 Tahun 1982 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) ;

9. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air ;
10. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Nomor 115 Tahun 1992 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 Tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Ijin Undang-undang Gangguan ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Perusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Undang-undang Gangguan (UUG) HO bagi Perusahaan yang berlokasi didalam Kawasan Industri ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 1979 Tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/4/1989 Tentang Pengamanan Bahan Beracun dan Berbahaya di Perusahaan Industri ;
16. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 134/M/SK/4/1989 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran sebagai akibat Kegiatan Usaha Industri terhadap Lingkungan Hidup ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 1990 Tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah (MAPATDA) ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 21 Tahun 1985 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI.



## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI  
TENTANG IJIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN DAN IJIN TEMPAT  
USAHA DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
- e. Ijin Undang-undang Gangguan adalah Ijin yang diberikan bagi Tempat-tempat Usaha yang menimbulkan Gangguan dan Tercemarnya Lingkungan ;
- f. Ijin Tempat Usaha adalah yang diberikan bagi Tempat-tempat Usaha yang tidak menimbulkan Gangguan dan Tercemarnya Lingkungan berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan (HO) Stbl Tahun 1926 Jo Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 ;
- g. Tempat Usaha adalah Tempat-tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan ;
- h. Lokasi adalah letak tempat usaha di Daerah ;
- i. Luas Ruang Usaha adalah Luas Lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha ;
- j. Perusahaan adalah Badan Hukum atau Perorangan yang melakukan kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan ;
- k. Pungutan adalah pemasukan uang bagi Daerah karena Pemberian Ijin Tempat Usaha dan Ijin Gangguan Umum (HO) ;
- l. Industri adalah Kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan baku menjadi bahan jadi ;
- m. Tim Peneliti adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah ;

### BAB II

#### OBYEK DAN SUBYEK

##### Pasal 2

- (1) Obyek Ijin Tempat Usaha ialah Semua Tempat Usaha yang diadakan di Daerah ;
- (2) Obyek Ijin Undang-undang Gangguan ialah semua tempat usaha di Daerah yang kegiatan usahanya berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan Stbl Tahun 1926 Nomor 226 Jo Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 ;

- (3) subyek Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha ialah setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan dan atau memperluas tempat-tempat usahanya di Daerah ;

### BAB III

#### GOLONGAN PERUSAHAAN

##### Pasal 3

- (1) Penggolongan Perusahaan terdiri dari yang menimbulkan gangguan dan yang tidak menimbulkan gangguan ;
- (2) Penggolongan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;

### BAB IV

#### TATA CARA PEMBERIAN IJIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN DAN IJIN TEMPAT USAHA

##### Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha, Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah ;
- (2) Permohonan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilengkapi dengan :
  - a. Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
  - b. Surat Ijin Mendirikan Bangunan/Site Plane/Pemeriksaan Lapangan.
  - c. Surat Keterangan Status Tanah.
  - d. Akte Pendirian Perusahaan.
  - e. Foto Copy KTP Pemohon.
  - f. Rekomendasi dari Camat.

##### Pasal 5

- (1) Berdasarkan Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan daerah ini, Kepala Daerah Cq. Tim Peneliti mengadakan Penelitian Langsung ketempat yang direncanakan untuk dijadikan tempat usaha ;
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan kelengkapan persyaratan Permohonan ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha ;
- (3) Tata cara Penelitian ditetapkan dan diatur dalam Keputusan Kepala Daerah ;

Pasal 6

Apabila persyaratan yang dilengkapi oleh pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini ternyata tidak benar maka Surat Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha yang telah diterbitkan oleh Kepala Daerah batal dengan sendirinya ;

Pasal 7

Bagi Perusahaan yang dalam kegiatan ternyata mengakibatkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan, diwajibkan untuk menanggulangi pencemaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

BAB V

MASA BERLAKU IJIN

Pasal 8

- (1) Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha, ditetapkan selama tersebut masih berjalan ;
- (2) Terhadap ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (Lima) tahun sekali dikenakan Retribusi ;
- (3) Daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini sudah diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (Tiga) bulan sebelum jatuh tempo Heregistrasi ;
- (4) dalam rangka pengawasan dan pengendalian, setiap Tahun diadakan penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti yang dibentuk oleh Kepala Daerah ;

Pasal 9

Bilamana pemeriksa Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin tempat Usaha menghentikan atau menutup kegiatan usahanya yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan Ijin dimaksud kepada Kepala Daerah ;

Pasal 10

Bilamana terjadi permohonan jenis usaha dan atau menambah kegiatan usaha, maka Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha yang telah diberikan, harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah ;



Pasal 11

Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Pemenang Ijin menghentikan Perusahaannya.
- b. Pemenang Ijin mengubah/menambah jenis usahanya tanpa mengajukan **perubahan kepada Kepala Daerah**.
- c. Tidak melakukan Heregistrasi.
- d. Dihentikan usahanya karena melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Bila Pemenang Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat usaha memindah tangankan Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha, harus mendapatkan Persetujuan Kepala Daerah ;
- (2) Setiap terjadi Perpindahan Hak Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pemilik baru **diwajibkan mengajukan permohonan Ijin baru atas namanya sendiri** dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemindahan hak ;
- (3) Ijin pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dikenakan pungutan ;

BAB VI

PUNGUTAN DAERAH

Pasal 13

- (1) Untuk setiap Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha serta daftar ulang dikenakan pungutan ;
- (2) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :
  - a. Ijin Undang-undang Gangguan :  
**Luas Ruang Usaha x Indeks Lokasi x Indeks x Gangguan x Tarif.**
  - b. Ijin Tempat Usaha :  
**Luas Perusahaan x Indeks Lokasi x Tarif**
- (3) Penentuan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini didasarkan pada luas ruang usaha yang ditetapkan sebagai berikut :
  - S/d 100 M2 Sebesar ..... Rp. 500,-/m2
  - Selebihnya Sebesar ..... Rp. 300,-/m2

- (4) Besarnya pungutan Ijin Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3) Peraturan daerah ini adalah 10% dari biaya Ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ;
- (5) Besar Retribusi daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
- S/d 100 M2 Sebesar ..... Rp. 150.000,- (Seratus Lima puluh ribu Rupiah).
  - Selebihnya Sebesar ..... Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- (6) Untuk setiap pengajuan permohonan dan pendaftaran ulang Ijin Tempat Usaha dan Ijin Undang-undang Gangguan (HO) dikenakan uang Leges berdasarkan Peraturan yang berlaku ;

Pasal 14

- (1) Sebagaimana Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 13 sebelum diterbitkan, Wajib retribusi (WR) terlebih dahulu memenuhi kewajibannya pada Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan Daerah ;
- (2) Kepada Aparat Pelaksana agar melaksanakan pungutan sebagaimana Pasal 13 Peraturan Daerah ini ;
- (3) Kepada Aparat Pelaksana Pungutan sebagaimana ayat (2) Pasal ini diberikan uang perangsang sebesar 5% dari realisasi pungutan ;

Pasal 15

- (1) Penetapan Indeks Gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebesar 5% dari realisasi pungutan :
- a. Perusahaan dengan Gangguan Besar, Indeksnya 5 ;
  - b. Perusahaan dengan Gangguan Sedang Indeksnya 3 ;
  - c. Perusahaan dengan gangguan Kecil indeksnya 2 ;
- (2) Penetapan Indeks lokasi pada letak/lokasi Perusahaan sebagai berikut :
- Indeks Lokasi : - Kawasan Industri 1  
- Zona Industri 2  
- Kawasan Campuran 3

## BAB VII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 16

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 7 Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Daerah ini, diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (Tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Lima Pulu Ribu R피아h)
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran ;

#### Pasal 17

Apabila kegiatan Usaha menimbulkan polusi atau gangguan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dikenakan Sanksi berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

## BAB VIII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 18

Selain Pejabat Penyidik umum yang bertugas Tindak Pidana, Penyidikan atas pelanggaran Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang Pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

#### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas Penyidik, para Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan pengaduan dari seorang tentang Tindak Pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan Penyitaan Benda dan atau Surat ;
- e. Mengambil Sidik Jari dan memotret Seseorang ;
- f. Memanggil Orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan Orang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut **bukan merupakan tindak pidana** dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;



BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Orang atau badan Hak yang telah mempunyai Ijin Undang-undang Gangguan (HO) dan Ijin Tempat Usaha Sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diwajibkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini ;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (Enam) bulan terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan saksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini ;

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

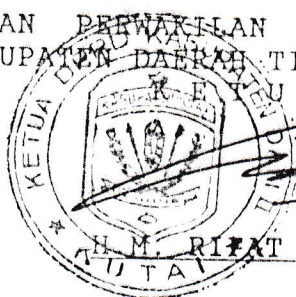
Pasal 21

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, maka memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di : Tenggarong.

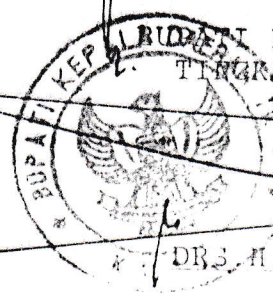
Pada tanggal : 3 Pebruari 1997.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI



H. M. RIFAT SALMANI

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II KUTAI,



DRS. H.A.M. SULAIMAN.